

Sosialisasi tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat Desa Plaosan, Magetan, Jawa Timur

Anik Tri Haryani¹, Sarjiyati², Sigit Sapto Nugroho³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79
Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun, 63133

¹E-mail : anik@unmer-madiun.ac.id

²E-mail : sarjiyati@unmer-madiun.ac.id

³E-mail : sigitsapto@unmer-madiun.ac.id

Abstract— The aim of this service is to provide understanding and insight to the public regarding providing free legal assistance. Free legal aid is legal services provided by advocates without receiving honorarium payments, including providing legal consultations, exercising power of attorney, representing, assisting, defending, and carrying out other legal actions for the benefit of indigent justice seekers. The method for implementing community service is divided into two stages, namely, the pre-activity stage and the implementation stage. The pre-activity stage involves conducting a preliminary survey of partners who will serve as places of service. The implementation stage is carried out with counseling/lectures then, followed by direct questions and answers and discussions related to community problems. After conducting outreach, the public understands free legal aid, where legal aid can also be provided for non-litigation cases (outside of court). To obtain legal aid, the applicant submits a written request for legal aid to the legal aid provider with the requirements specified in the Law. Legal assistance is not provided in criminal cases, including being suspected and/or accused of being involved in cases of abuse and/or illicit trafficking of narcotics, psychotropics and other addictive substances, terrorism, perpetrators of domestic violence, crimes against children, and crimes that threaten the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia; in civil and state administrative cases, if the defendant is the Regional Government.

Keywords: Free Legal Aid; Non-litigation cases; Counselling; Plaosan Village

Abstrak— Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat tentang pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra kegiatan dengan melakukan survei pedahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian; tahap pelaksanaan dilakukan dengan penyuluhan/ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung serta diskusi terkait permasalahan masyarakat. Setelah dilakukan penyuluhan masyarakat paham tentang bantuan hukum secara cuma-cuma dimana bantuan hukum dapat diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan). Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Bantuan hukum tidak diberikan dalam perkara pidana meliputi disangka dan/atau didakwa terlibat kasus penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, terorisme, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak dan kejahatan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dalam perkara perdata dan tata usaha negara, apabila pihak tergugatnya adalah Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Bantuan Hukum Cuma-Cuma; Perkara Non Litigasi; Penyuluhan; Desa Plaosan

I. PENDAHULUAN

Desa Plaosan, Kelurahan Plaosan adalah sebuah wilayah yang terletak di kaki Gunung Lawu dan merupakan salah satu wilayah administrasi Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani dan bercocok tanam.

Dengan mayoritas penduduk petani ini membuat masyarakat Desa Plaosan sangat awam tentang hukum terutama permasalahan mengenai bantuan hukum yang bisa didapatkan secara cuma-cuma jika mereka terjerat masalah hukum.

Setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain, masyarakat dan negara, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Keteraturan, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi apabila seluruh komponen masyarakat dan aparat penegak hukum saling bersinergi dalam rangka mewujudkan keadaan tersebut. Keinginan bersama agar tercipta konsisi masyarakat yang aman tentram kadang kala diterobos oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatar belakangnya, mulai sosial, ekonomi, sosial dan sebagainya..

Bagi pelaku kejahatan maupun pelanggaran seyogyanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, meskipun seseorang yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran dapat didampingi oleh seorang penasihat hukum pada tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap (*incraht van gewisde*). Pelanggaran hak manusia tidak hanya dilakukan pada aspek hukum pidana saja, akan tetapi dapat dilakukan pada aspek hukum perdata maupun hukum administrasi negara, oleh karena itu bagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam bidang perdata maupun administrasi negara tetap memperoleh haknya guna diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu.

Dalam hal ini, setiap orang berhak membela diri dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini khususnya tertuju bagi orang yang tidak mampu atau miskin, mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03- UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. (sepvinasari, 2015)

Undang-undang menjamin seorang tersangka berhak didampingi kuasa hukum pada tingkat penyidikan hingga pengadilan terhadap kejahatan/pelanggaran yang dilakukannya, sebagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Pemberian bantuan hukum dikenal dengan istilah advokasi yang dalam arti sederhana diartikan sebagai pembelaan terhadap permasalahan yang dikarenakan struktur diskriminatif dari produk hukum atau penguasa. Pengertian yang lebih luas terhadap kata advokasi tidak hanya membela akan tetapi juga memajukan mengemukakan atau menciptakan. (Risda Ramadhan, dkk; 2015)

Pemberian bantuan hukum (*legal aid*) diselenggarakan oleh organisasi bantuan hukum ataupun organisasi kemasyarakatan dengan program bantuan hukum. Mereka tunduk pada kriteria dan syarat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sedangkan pro bono kewajibannya melekat pada individu advokat. Perlu diketahui bahwa pro

bono atau yang dikenal dengan bantuan hukum secara cuma-cuma memiliki perbedaan dengan bantuan hukum atau *legal aid*. (Panjaitan, 2019)

II. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap yaitu :

1. Tahap pra kegiatan :
 - a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan survei pedahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tepat pengabdian;
 - b. Dalam survei tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra;
 - c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini;
 - d. Tim akan melakukan prioritas terhadap proram yang akan diberikan pada saat pelaksanaan;
 - e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.
2. Tahap pelaksanaan kegiatan

Pada tahap ini dilakukan dengan penyuluhan/ceramah kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab secara langsung serta diskusi terkait permasalahan masyarakat. Peserta penyuluhan yaitu warga masyarakat setempat. Melalui penyuluhan dan ceramah dapat disampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, sedangkan melalui tanya jawab dapat melengkapi materi yang belum jelas serta untuk memberi masukan atas permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. (Pasal 1 angka 3; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008)

Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 angka 9, disebutkan dengan istilah bantuan hukum, yang berbunyi: bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 34 ayat 1 berbunyi :”segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selain itu diatur pula di Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 18 ayat 1 berbunyi setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pasal 18 ayat (4) setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia,

terdapat ketentuan bahwa Negara harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 54 yang berbunyi guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*Justica for all*) dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan). (Penjelasan; PP Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma)

Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum. (Pasal 8; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)

Bantuan hukum tidak diberikan :

- a. dalam perkara pidana meliputi disangka dan/atau didakwa terlibat kasus penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, terorisme, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak dan kejahatan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. dalam perkara perdata dan tata usaha Negara, apabila pihak tergugatnya adalah Pemerintah Daerah. (Pasal 4 ayat (5); Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin)

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat seorang tersangka dan terdakwa yang mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuma adalah:

- a. Jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih.
- b. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang tidak mampu menyediakan sendiri yang diancam hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih.
- c. Tersangka dan terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah tersangka dan terdakwa yang tergolong orang yang tidak mampu.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin disebutkan bahwa :

1. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotocopy identitas diri yang sah dan telah dilegalisir;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. menyerahkan copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
 - d. melampirkan surat keterangan dan terdaftar dalam database kemiskinan; dan
 - e. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
2. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
 3. Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 10; Perda Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin)

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
- b. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum; dan
- d. memberikan bantuan hukum yang melanggar kode etik profesi.
- e. menerima anggaran bantuan hukum dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD secara bersamaan dalam perkara yang sama. (Pasal 18; Perda Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin)





Gambar 1-4. Foto-Foto Kegiatan

IV. KESIMPULAN

1. Setiap orang berhak membela diri dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, khususnya bagi orang yang tidak mampu atau miskin.
2. Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.
3. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militermaupun perkara non litigasi (di luar pengadilan).
4. Bantuan hukum tidak diberikan dalam perkara pidana kasus penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, terorisme, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak dan kejahatan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dalam perkara perdata dan tata usaha Negara, apabila pihak tergugatnya adalah Pemerintah Daerah.
5. Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada :

1. Universitas Merdeka Madiun yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pemerintah Kabupaten Magetan yang telah mendukung dan memberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
3. Pemerintah Desa Plaosan yang telah memberikan ijin dalam kegiatan pengabdian;
4. Ibu-ibu lingkungan Plaosan II yang telah menerima dan memfasilitasi kegiatan pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Sastra Panjaitan, Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan Doktrina: *Journal of Law*, 2 (1) April 2019
- Risda Ramadhan, Choky, dkk, 2015, *Panduan Investigasi Pejabat Publik Untuk Masyarakat*, MAPPI FH UI, Jakarta
- Sepvinasari, N., & Judge, Z. (2015). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Kepada Terdakwa yang Tidak Mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. *Lex Jurnalica*, 12(3)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.